



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Dharmawati binti Nire, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Tanrung, Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai penggugat;

melawan

Samsul bin Kuraga, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual barang campuran, tempat tinggal di Kabupaten Mappi Propinsi Papua, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan haJ-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 di Kecamatan/Distrik Assue Kabupaten Mappi Propinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11A/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik Assue, Kabupaten Mappi Propinsi Papua, bertanggal 11 Mei 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan di rumah kediaman bersama di Papua, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak seminggu setelah pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2012 kurang lebih 4 bulan berturut-turut hingga putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal. Selama itu tergugat tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Samsul bin Kuraga) terhadap penggugat (Dharmawati binti Nire).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri, dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya majelis hakim tersebut berhasil.

Bahwa penggugat di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali.

Bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim yang mengadili menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat putusan.mahkamahagung.go.id dengan tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dengan alasan penggugat dengan tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut perkaranya maka semua alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang telah dimasukkan harus dikembalikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, seagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H, oleh kami. H. Amiruddin, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua

Drs. H.

Panit

Dra.

Hakim Anggota,

Muh. Nasir B. S.H.

Drs. M. Yunus K.

S.H., M.H.

era Pengganti,

Hj. Munirah.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.		
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
Jumlah	Rp.	416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)